

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK  
PERMOHONAN POLIGAMI: DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MIFTAHUL HUDA**

NIM. 21203011063

PEMBIMBING:

**Dr. LINDRA DARNELA S.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Permohonan izin poligami di Indonesia masih menjadi persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan bagaimana hukum diinterpretasikan oleh hakim dalam praktik peradilan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, praktik menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap perkara izin poligami yang memiliki kemiripan fakta. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam permohonan izin poligami antara Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 544, 1469, 1438, 780, dan 1291. Kemudian mengkaji apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami telah mencerminkan pencapaian nilai-nilai rasionalitas dan tujuan hukum.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-empiris. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori rasionalitas hukum dari Gunther Teubner serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch, untuk mengevaluasi bentuk rasionalitas hukum yang digunakan hakim (formal, substantif, dan refleksif) dan sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Data primer diperoleh dari salinan putusan dan wawancara hakim, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penelitian ini menemukan bahwa bentuk rasionalitas hukum hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari terbagi antara rasionalitas formal yang berfokus pada syarat normatif secara ketat, dan rasionalitas substantif yang mempertimbangkan aspek sosial dan perlindungan terhadap pihak rentan. Kedua, nilai-nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan muncul secara berbeda dalam putusan; di mana putusan yang menolak lebih mencerminkan kepastian hukum, sedangkan putusan yang mengabulkan lebih menekankan pada keadilan dan kemanfaatan. Ketiga, disparitas putusan dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan rasionalitas, penafsiran terhadap syarat formil-materiil, serta integrasi nilai hukum dalam penalaran hakim, meskipun norma hukum yang digunakan pada dasarnya sama.

**Kata Kunci:** Poligami, Disparitas Putusan, Rasionalitas Hukum, Teori Gustav Radbruch, Teori Gunther Teubner, Penjatuhan Putusan

## ABSTRACT

*The application for polygamy permits in Indonesia remains a complex legal issue, particularly concerning how the law is interpreted by judges in judicial practice. Although it is normatively regulated in Article 4 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), in practice, there is a noticeable disparity in judicial decisions regarding polygamy cases that share similar factual backgrounds. This research aims to examine the factors that contribute to the disparity of decisions in polygamy permit cases between the Religious Court of Mungkid and the Religious Court of Wonosari, as reflected in Decisions Number 544, 1469, 1438, 780, and 1291. Furthermore, the study seeks to assess whether the legal considerations of judges in granting or rejecting polygamy applications reflect the realization of rationality and the fundamental objectives of law.*

*This research is a field study using a qualitative descriptive-analytical method and a juridical-empirical approach. The analysis employs Gunther Teubner's theory of legal rationality and Gustav Radbruch's theory of legal purpose to evaluate the forms of rationality used by judges (formal, substantive, and reflective) and the extent to which their considerations reflect the legal values of justice, utility, and legal certainty. Primary data were obtained from court decisions and interviews with judges, while secondary data were derived from legal literature and statutory regulations.*

*The findings of this study indicate the following: First, the forms of legal rationality applied by judges in polygamy cases at the Religious Courts of Mungkid and Wonosari vary between formal rationality which emphasizes strict adherence to normative legal requirements and substantive rationality which considers social aspects and the protection of vulnerable parties. Second, the fundamental legal values proposed by Gustav Radbruch namely justice, legal certainty, and utility are reflected differently in each decision; where dismissals tend to embody legal certainty, approvals prioritize justice and utility. Third, the disparity in rulings is influenced by differences in rationality approaches, interpretations of formal and material requirements, and the integration of legal values into judicial reasoning, despite the fact that the applicable legal norms remain the same..*

**Keywords:** Polygamy, Judicial Disparity, Legal Rationality, Gustav Radbruch's Theory, Gunther Teubner's Theory, Judicial Reasoning

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda

NIM : 21203011063

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025 M

24 Dzulqa'dah 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALONG  
YOGYAKARTA



Miftahul Huda  
NIM. 21203011063



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-579/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN POLIGAMI: DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAUL HUDA, S.H., -  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011063  
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684d0be1cdeb9




Penguji II  
Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 684cf413e5163



Penguji III  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 684c172136afb



Yogyakarta, 04 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 684f7cf09e754



### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Miftahul Huda, S.H.  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Miftahul Huda  
NIM : 21203011063  
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Poligami: Di Pengadilan Agama Mungkid Dan Pengadilan Agama Wonosari

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2025 M  
24 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax. (0274) 586117  
<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

**Nama : MIFTAHUL HUDA, S.H.**  
**NIM : 21203011063**  
**Semester : VIII (Delapan)**  
**Prodi : Ilmu Syariah**  
**Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam**  
**Pembimbing : Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
**JudulTesis : Disparitas Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Poligami: Di Pengadilan Agama Mungkid Dan Pengadilan Agama Wonosari**

No	Hari/Tanggal	Konsultasi ke	MateriBimbingan	Paraf Pembimbing
1	Senin, 6 Januari 2025	1	Melengkapi Lampiran-Lampiran dan Pengurangan Teori	
2	Selasa, 14 Januari 2025	2	Perbaikan Teknis Penulisan	
3	Senin, 20 Januari 2025	3	Perbaikan rumusan masalah dan kesimpulan	
4	Kamis, 27 Januari 2025	4	Perbaikan Teknik Penulisan	
5	Rabu, 29 Januari 2025	5	Diskusi Dengan Pembimbing Bab II	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax. (0274) 586117  
<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No	Hari/Tanggal	Konsultasi ke	MateriBimbingan	Paraf Pembimbing
6	senin, 3 Februari 2025	6	Diskusi Dengan Pembimbing Bab III	
7	Senin, 31 Februari 2025	7	Diskusi Dengan Pembimbing Bab IV dan V	
8	Jum'at, 4 April 2025	8	Diskusi Dengan Pembimbing Revisi	
9	Selasa, 20 Mei 2025	9	Diskusi Dengan Pembimbing Revisi	
10	Kamis, 22 Mei 2025	10	ACC Tesis	

Yogyakarta, 22 Mei 2025  
Mengetahui,  
DosenPembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
(NIP: 19790105 200501 2 003)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Berjuang untuk sukses tanpa kerja keras seperti mencoba  
memanen ketika kamu belum menanam.”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan izin Allah yang telah memudahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini, karya tulis Tesis ini penulis persembahan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Gunawan dan Ibu Hj. Yafiah, serta Istri yang selalu bersama penulis dalam memberikan dukungan moril dan materil dalam mengembangkan pendidikan.
2. Diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah hingga penyelesaian pendidikan di Magister ini.
3. Teman-teman Magister Hukum Keluarga Islam, terkhusus teman seperjuangan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Żâl	ż	zet dengan titik di atas
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	ki
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	We
ه	Hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	y	Ya

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta‘addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

#### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

<b>حِكْمَةُ عَلَّةٍ</b>	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-----------------------------	--------------------	------------------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

<b>كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ</b>	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'* marbu'ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

<b>زَكَاهُ الْفِطْرِ</b>	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
--------------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

<b>فَعْلٌ</b>	fathah	ditulis	a fa'ala
<b>ذَكْرٌ</b>	kasrah	Ditulis	i žukira
<b>يَذْهَبٌ</b>	dammah	Ditulis	u yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>جَاهِلِيَّةٌ</b>	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati <b>تَنَسَى</b>	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati <b>كَرِيمٌ</b>	ditulis ditulis	ī karim
4	Dammah + wawu mati <b>فُرُوضٌ</b>	ditulis ditulis	ū furūd

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>يَتَمْ</b>	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati <b>قَوْلُ</b>	ditulis ditulis	au qaul

## G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b> لِئُنْ شَكْرُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
------------------------------------	--------------------	----------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال”

<b>الْفُرْانُ</b> الْقِيَاسُ	ditulis ditulis	al-Qur'an al-Qiyās
---------------------------------	--------------------	-----------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan l (el) nya.

<b>السَّمَاءُ</b> الشَّمْسُ	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
--------------------------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الْفُرُوضِ أهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	Żawī al-Furūd Ahl- as-Sunnah
-------------------------------------	--------------------	---------------------------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān
--	---------	---

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
محمدًا رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد.

Segala Puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Saw., segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah swt, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad saw., adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan penulisan tesis ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister hukum Islam dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Alasan

Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah”.

Terselesaikannya tesis ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku ketua Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah dan juga sebagai penasihat akademik. Yang banyak membantu dan mengawal peneliti dalam menimba ilmu di bangku kuliah Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. Selaku sekretaris program studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis peneliti yang selama ini telah membimbing dan membantu peneliti dalam menyusun tesis ini dari awal sampai akhir dengan penuh kesabaran.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khusunya Program Magister Ilmu syari’ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

7. Seluruh staf tata usaha fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya prodi Magister Ilmu Syari'ah yang dengan penuh kesabaran dalam membantu penulisan dalam mengurus administrasi akademik.
8. Keluarga besar Magister Ilmu Syariah angkatan 2021 yang sudah membersamai untuk menuntut ilmu dan berbagi pengalaman yang luar biasa kepada peneliti.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama perkuliahan di Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bisa bermanfaat dan berguna bagi Agama, nusa dan bangsa. Kemudian peneliti sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh peneliti demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 22 Mei 2025 M  
24 Dzulqa'dah 1446 H



**Miftahul Huda**  
NIM. 21203011063

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	iv
<b>MOTTO.....</b>	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	xi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xvi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xix
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoretik .....	15
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	32
<b>BAB II .....</b>	37
<b>KETENTUAN POLIGAMI DALAM ISLAM DAN PERUNDANG .....</b>	37
<b>UNDANGAN DAN RASIONALITAS HUKUM HAKIM .....</b>	37
A. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	37
a. Pengertian Poligami .....	37
b. Poligami Dalam Islam .....	39

<b>B. Pengaturan Hukum Poligami dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia</b>	
<b>45</b>	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	45
2. Kompilasi Hukum Islam .....	55
<b>BAB III .....</b>	<b>61</b>
<b>PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN PEGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MENGBULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN IZIN POLIGAMI.....</b>	<b>61</b>
A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami .....	62
1. Putusan Pengadilan Agama Mungkid.....	62
2.Putusan Pengadilan Agama Wonosari .....	65
B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari dalam Mengabulkan Permohonan Poligami.....	68
C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari dalam Menolak Permohonan Izin Poligami .....	78
1. Putusan Pengadilan Agama Mungkid.....	78
2. Putusan Pengadilan Agama Wonosari .....	84
D. Putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari dalam Menolak Permohonan Poligami .....	86
E. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Mungkid Dan Pengadilan Agama Wonosari.....	93
1. Aspek Formal atau Hukum Acara dalam Putusan Izin Poligami .....	95
2. Aspek Hukum Materiil dalam Putusan Izin Poligami .....	98
3. Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan dalam Izin Poligami .....	103
4. Aspek Penalaran Hukum dalam Putusan Izin Poligami .....	106
<b>BAB IV .....</b>	<b>112</b>
<b>PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN WONOSARI: ANALISIS BERDASARKAN RASIONALITAS HUKUM DAN TUJUAN HUKUM .....</b>	<b>112</b>
A. Klasifikasi Rasionalitas Hukum Hakim dalam Memutus Izin Poligami .....	112

<b>1. Rasionalitas Substantif dan Nilai Keadilan serta Kemanfaatan Hukum sebagai Dasar Dikabulkannya Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari.....</b>	<b>115</b>
<b>2. Rasionalitas Formal dan Dominasi Kepastian Hukum sebagai Alasan Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari .....</b>	<b>118</b>
<b>B. Integrasi Nilai-Nilai Tujuan Hukum dalam Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>122</b>
1. Nilai Kepastian Hukum dalam Putusan yang Menolak Izin Poligami .....	124
2. Nilai Keadilan dalam Putusan yang Mengabulkan Poligami .....	127
3. Nilai Kemanfaatan dalam Putusan yang Mengabulkan Poligami.....	130
<b>C. Disparitas Putusan: Perbandingan Penalaran Hukum dan Orientasi Nilai dalam Kasus yang Serupa.....</b>	<b>133</b>
1. Perbedaan Penalaran Hukum terhadap Fakta Kehamilan Calon Istri Kedua .....	135
2. Perbedaan Tafsir terhadap Ketentuan Izin Istri Sah.....	138
3. Perbedaan Respons terhadap Kondisi Ekonomi Pemohon dalam Penilaian Layak atau Tidaknya Poligami.....	141
<b>BAB V.....</b>	<b>145</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran .....	146
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>154</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Poligami merupakan praktik perkawinan yang masih menuai perdebatan panjang di Indonesia. Dari sudut pandang tertentu, poligami dipahami layaknya bentuk kebebasan individu dalam membangun rumah tangga, terutama dalam masyarakat dengan tradisi patriarkal yang kuat. Namun di sisi lain, praktik ini juga sering dikritik karena dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan gender, merugikan pihak istri, dan membuka ruang eksplorasi terhadap perempuan dalam relasi keluarga. Wacana mengenai poligami tidak hanya menjadi persoalan sosial dan moral, tetapi juga masuk ke ranah hukum, terutama dalam konteks regulasi mengenai urusan keluarga dalam konteks perbandingan antarnegara yang mengenal sistem hukum campuran antara hukum agama dan hukum nasional.<sup>1</sup>

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa asas utama dalam sistem perkawinan di Indonesia adalah monogami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Kendati demikian, Pasal 4 dan Pasal 5 memberikan ruang

---

<sup>1</sup> H H Puspitasari, A Maulana, and F Agustina, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan,” *Journal of Education Research*, Vol. 4: 3 (2023), hlm. 2517–2524,

pengecualian yang memungkinkan praktik poligami, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup adanya izin dari pengadilan serta alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, mengalami gangguan fisik atau menderita penyakit kronis yang secara medis dinyatakan tidak dapat disembuhkan, serta mengalami gangguan kesuburan yang menghambat kemungkinan memiliki keturunan.<sup>2</sup> Izin ini tidak bersifat otomatis, karena pengadilan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kecakapan suami dalam memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh istrinya. Dalam praktiknya, pemenuhan syarat tersebut menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang melindungi hak-hak perempuan.<sup>3</sup>

Ketentuan hukum tersebut mencerminkan upaya negara untuk mengatur praktik poligami agar tidak merugikan pihak-pihak terkait, khususnya perempuan yang secara historis kerap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pelaksanaan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup> Meskipun regulasi telah mengatur dengan tegas, masih terjadi perbedaan dalam penafsiran dan penerapan oleh

<sup>2</sup> Milda Kurnia Herawati and Tajul Arifin, “Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 59–74

<sup>3</sup> Afdhalia Mahatta and Muhammad Irfan AD, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3),” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024): hlm 54-60

<sup>4</sup> Citra Rahmatul Ummah, Siti Ramlah Usman, and Husni Kusuma Dinata, “Analisis Proses Penetapan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Larantuka , Kabupaten Flores Timur,” *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 1 No. 4 (2024): hlm 13-21

majelis hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi dalam penegakan hukum dan bagaimana nilai-nilai keadilan diartikulasikan oleh aparat penegak hukum dalam konteks poligami.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat banyak disparitas dalam penerapan hukum oleh para hakim yang berwenang memeriksa perkara di peradilan agama ketika mengadili dan memberikan penetapan terhadap perkara permohonan poligami. Berbagai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim seharusnya lahir dari norma hukum yang sama sering kali berakhir dengan hasil yang berbeda secara signifikan. Dalam beberapa kasus, permohonan poligami dikabulkan meski alasan yang diajukan tampak tidak terlalu kuat, sedangkan dalam kasus lain permohonan yang serupa justru ditolak. Disparitas ini tidak hanya membungkung masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum dan integritas sistem peradilan.<sup>6</sup>

Fenomena disparitas tersebut dapat dijumpai secara nyata dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh dua lembaga peradilan yang menjadi fokus dalam kajian ini, yakni Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari. Kedua pengadilan ini, meski berada dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda, sama-sama menangani perkara izin poligami berdasarkan rujukan hukum yang identik, yakni UU

---

<sup>5</sup> Ah Kholis Hayatuddin, Desti Widiani, and Betty Eliya Rohmah, “Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI),” *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 195–222,

<sup>6</sup> Ridham Priskap, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20:1, (2020), hlm. 320

Perkawinan dan KHI. Namun, hasil putusannya menunjukkan variasi yang signifikan, baik dari segi argumentasi hukum maupun pertimbangan sosiologis. Variasi tersebut menandakan adanya pola pikir dan pendekatan yang berbeda dari masing-masing majelis hakim dalam memahami dan menerapkan norma hukum terhadap konteks konkret yang mereka hadapi.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk mengangkat kembali peran penalaran hukum (*legal reasoning*) sebagai salah satu fondasi penting dalam penegakan keadilan. Penalaran hukum tidak hanya merujuk pada proses deduktif dari norma ke putusan, tetapi juga melibatkan pertimbangan nilai, fakta sosial, serta orientasi moral dari seorang hakim. Oleh karena itu, memahami bagaimana hakim membentuk rasionalitas hukumnya dalam memutus perkara poligami menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji secara lebih dalam. Aspek ini memiliki signifikansi tidak hanya untuk pengembangan ilmu hukum, melainkan turut berkontribusi terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.<sup>8</sup>

Sayangnya, kajian mengenai dasar argumentasi yuridis hakim dalam menangani permohonan izin poligami masih didominasi oleh pendekatan normatif yang berfokus pada kesesuaian putusan dengan bunyi pasal-pasal hukum yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. *Disparitas putusan isbat nikah poligami siri perspektif maqāṣid syariah*. *Tahkim: Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*, (2024), 14(1).

<sup>8</sup> Taufik, A., & Tohari, I.. Konstruksi nalar *rechtvinding* hakim dalam pemberian izin poligami yang berkeadilan gender dalam putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (2019) 9 (2), 235–252.

Sedikit sekali kajian yang menyoroti aspek filosofis dan rasionalitas di balik pertimbangan tersebut. Padahal, disparitas putusan yang terjadi menunjukkan bahwa ada dimensi rasionalitas yang tidak terakomodasi secara eksplisit dalam teks hukum, namun sangat berpengaruh dalam praktik putusan.<sup>9</sup>

Untuk memahami dinamika rasionalitas ini, penelitian ini menggunakan teori rasionalitas hukum dari Gunther Teubner. Teori ini membagi pola penalaran hukum menjadi tiga bentuk utama, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas substantif, dan rasionalitas refleksif. Rasionalitas formal merujuk pada bentuk penalaran yang ketat terhadap norma hukum tertulis, di mana hakim berperan sebagai pelaksana literal undang-undang. Rasionalitas substantif mengacu pada penalaran hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial, keadilan substantif, dan tujuan sosial dari hukum. Sementara rasionalitas refleksif merupakan bentuk penalaran yang paling kompleks, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan norma dan nilai, tetapi juga melakukan refleksi kritis terhadap norma hukum itu sendiri dan implikasi sosialnya. Dalam konteks perkara izin poligami, klasifikasi ini dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan pola pikir hakim dalam memutuskan perkara yang sama dengan hasil yang berbeda.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, Oyo Sunaryo Mukhlis “Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia”, *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2024, Hlm 34-43

Selain itu, untuk melengkapi pendekatan tersebut, digunakan pula teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menempatkan tiga nilai utama sebagai fondasi dari sistem hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu putusan hukum telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari hukum itu sendiri. Dalam kasus poligami, teori ini membantu untuk mengukur sejauh mana hakim mempertimbangkan nilai-nilai tersebut secara proporsional. Misalnya, apakah hakim lebih mengutamakan kepastian hukum dengan berpegang teguh pada syarat formal dalam undang-undang, atau justru memilih pendekatan keadilan dan kemanfaatan dengan melihat kondisi sosial dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.<sup>11</sup>

Pemilihan dua teori tersebut bukan tanpa alasan. Teori rasionalitas hukum Gunther Teubner memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya menjadi sistem normatif yang otonom, tetapi juga terbuka terhadap interaksi dengan sistem sosial lainnya, seperti moralitas, budaya, dan politik. Sementara itu, teori tujuan hukum Gustav Radbruch menggarisbawahi pentingnya hukum untuk tidak hanya berlaku secara legal formal, tetapi juga harus adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menggabungkan kedua teori ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap bukan hanya apa yang menjadi dasar putusan hakim, tetapi juga mengapa

---

<sup>11</sup> Sihombing, J. *Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam teori hukum progresif*. Jurnal Legislasi Indonesia, (2021), 18(1), 12–25.

dan bagaimana pertimbangan tersebut dibentuk, serta apa implikasi nilainya terhadap pencapaian keadilan hukum secara lebih luas.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan tugas kehakiman di lingkungan Peradilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari, penulis menemukan ketidaksamaan hasil putusan yang diambil oleh para hakim pada beberapa penetapan yang ditemui melalui direktori putusan Mahkamah Agung:

**Tabel 1. Putusan Poligami PA. Mungkid Berdasarkan Hubungan yang Telah Terjalin Lama dan Telah Hamil**

NO	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID	PUTUSAN HAKIM
1	Putusan 544/Pdt.G/2018/PA. Mkd	Tolak
2	Putusan 1438/Pdt.G/2020/Pa.Mkd	Kabul
3	Putusan 1469/Pdt.G/2023/Pa.Mkd	Tolak

**Tabel 2. Putusan Poligami PA.Wonosari Berdasarkan Hubungan yang Telah Terjalin Lama dan Telah Hamil**

NO	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI	PUTUSAN HAKIM
1	Putusan 780/Pdt.G/2018/PA.Wno	Tolak
2	Putusan 1291/Pdt.G/2020/PA.Wno	Kabul

<sup>12</sup> Eka N.A.M Sihombing And Cynthia Hadita, “Konstitutionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia,” *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 5, No. 1 (2021)

Melalui studi terhadap beberapa putusan dari Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola rasionalitas hukum yang digunakan oleh hakim serta menilai sejauh mana putusan-putusan tersebut merefleksikan penerapan prinsip dasar hukum yang mencakup keadilan substantif, kemaslahatan sosial, serta kepastian regulatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritik bagi pengembangan studi hukum, tetapi juga memberikan masukan praktis dalam rangka perbaikan sistem peradilan keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks perkara izin poligami.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk rasionalitas hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari?
2. Bagaimana nilai-nilai dasar tujuan hukum tercermin dalam pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap perkara izin poligami meskipun norma hukum yang digunakan sama?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk merespons dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan secara mendalam mengenai:

1. Menganalisis bentuk rasionalitas hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan teori Gunther Teubner, dengan mengidentifikasi kecenderungan hakim dalam menggunakan pendekatan formal, substantif, atau refleksif serta dampaknya terhadap hasil putusan.
2. Mengkaji bagaimana nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, diintegrasikan dalam pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami berdasarkan teori Gustav Radbruch, serta memahami bagaimana orientasi nilai-nilai tersebut memengaruhi corak putusan yang dijatuhkan.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara izin poligami meskipun norma hukum yang digunakan sama, dengan menelusuri perbedaan pola penalaran hukum, sensitivitas sosial, dan interpretasi terhadap syarat normatif yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pembahasan yang disusun dalam kerangka penelitian ini mengandung beberapa implikasi yang bernilai bagi pengembangan keilmuan dan praktik hukum, yaitu seperti di bawah ini:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Menawarkan kontribusi konseptual yang memperkaya pemikiran dalam bidang keilmuan hukum, khususnya pada wilayah kajian teori rasionalitas hukum dan psikologi hukum dalam praktik peradilan agama.
- b. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana hakim membentuk konstruksi nalar hukumnya dalam merespons perkara poligami, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara norma hukum, latar belakang sosiokultural, serta pengalaman personal hakim dalam membentuk putusan. Hasil temuan ini juga dapat menjadi landasan awal dalam mengembangkan model konseptual atau kerangka analitis mengenai pengambilan keputusan yudisial yang bersifat reflektif dan kontekstual.
- c. Secara interdisipliner, penelitian ini memberi kontribusi terhadap bidang psikologi dengan mengungkap dinamika kognitif dan nilai yang memengaruhi proses berpikir hakim, serta terhadap manajemen hukum dan kebijakan publik dalam hal pengelolaan institusi peradilan berbasis nilai lokal dan keadilan substantif.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara aplikatif, temuan dalam studi ini berpotensi menjadi dasar pertimbangan bagi para penegak hukum dan pemangku kebijakan di bawah naungan Mahkamah Agung maupun Ditjen Badilag, serta pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan terkait praktik poligami. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dapat membantu meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas putusan, serta memperkuat pelaksanaan prinsip keadilan berbasis konteks sosial-budaya.

- b. Bagi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan calon hakim, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus dalam mata kuliah etika yudisial, hukum keluarga Islam, maupun metodologi pengambilan keputusan hukum.
- c. Bagi organisasi masyarakat sipil dan aktivis perempuan, penelitian ini memberikan gambaran empirik tentang bagaimana hukum dan nilai keadilan diperjuangkan dalam ruang peradilan, sehingga dapat menjadi dasar advokasi yang lebih tepat sasaran.

#### E. Telaah Pustaka

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai relasi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sekaligus mencegah terjadinya repetisi tema dan pelanggaran etika akademik berupa plagiarisme. Sebagai bahan pertimbangan serta untuk mempermudah melihat perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengelompokkan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian, di antaranya dikategorikan ke dalam dua aspek, yang *pertama* aspek formulasi rasionalitas hukum hakim, dan yang *kedua* aspek pengkabulan dan penolakan izin poligami.

Pertama, kajian mengenai rasionalitas hukum hakim banyak diulas dalam literatur hukum progresif dan hukum Islam kontemporer. Menurut Nurjaya, rasionalitas eksistensi hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Hakim memiliki otonomi rasional untuk menafsirkan norma hukum, baik secara normatif maupun kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang yang hampa sosial, melainkan berinteraksi dengan dinamika masyarakat dan hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhl & Rahmi secara eksplisit membahas bagaimana ijtihad dan pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* digunakan oleh hakim dalam mengembangkan logika hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Rasionality ini tidak semata didasarkan pada teks normatif, tetapi juga mencerminkan integrasi antara pemahaman yuridis dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Hal ini menguatkan bahwa dalam konteks pengadilan agama, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan hermeneutik dalam membaca dan memahami hukum dalam konteks kekinian.<sup>14</sup>

Penelitian dari Suci Ramadhan mengungkapkan bahwa pemikiran hakim dalam memutus perkara perkawinan Islam di Indonesia memiliki penalaran yang

---

<sup>13</sup> HM. Soerya Respatino and M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.2: 2 (2013), hlm. 101–7

<sup>14</sup> Ashabul Fadhl & Fathur Rahmi, “Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 19: 2 (2020), hlm. 215–29

berbeda, sebagian hakim cenderung menggunakan penalaran hukum yuridis dan sebagian hakim lainnya cenderung menggunakan penalaran hukum empiris. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran hakim dan penalaran hukum yang digunakan tentu akan berpengaruh terhadap hasil putusan hakim.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan, rasionalitas hukum hakim mencerminkan integrasi antara pemahaman yuridis dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Hakim dituntut untuk memiliki kemampuan hermeneutik dalam membaca dan memahami hukum dalam konteks kekinian, serta mempertimbangkan aspek moral dan kemaslahatan dalam setiap putusannya.

*Kedua*, yang menjadi fokus telaah adalah bagaimana hakim membentuk putusan terhadap permohonan izin poligami. Studi oleh Putri et al. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tajam dalam pertimbangan hakim walaupun karakteristik kasusnya hampir identik, pendekatan yang diambil oleh masing-masing pengadilan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Dalam salah satu putusan, hakim mempertimbangkan kesehatan dan ketidakmampuan istri pertama sebagai dasar pemberian izin, sementara di kasus lainnya, hakim menolak permohonan dengan alasan belum terpenuhinya unsur keadilan dan kesiapan finansial pemohon.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Suci Ramadhan, “Konstruksi Paradigma Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif,” 2021.

<sup>16</sup> Tiara Novita Aisyah Putri, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Serta Menolak Permohonan Izin Poligami Terhadap Calon Istri Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4718/Pdt.G/2019/Pa.Bwi. Dan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/Pa.Mkd.)*”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2023)

Permata & Ahdi mengkaji pendekatan maslahah mursalah sebagai kerangka berpikir hakim dalam menilai permohonan poligami. Mereka menekankan bahwa poligami tidak hanya soal legalitas formal, melainkan juga menyangkut keberlanjutan kehidupan rumah tangga dan keadilan bagi semua pihak. Temuan ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang fleksibel digunakan dalam menghadapi realitas kontemporer di pengadilan agama.<sup>17</sup>

Selain itu, Akbar & Malarangan memaparkan bahwa hakim yang mengabulkan permohonan poligami biasanya mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap keturunan dan stabilitas sosial, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Sementara penolakan terhadap permohonan sering kali didasarkan pada ketidaksiapan psikologis dan ekonomi, yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi istri dan anak-anak. Kedua sisi ini menunjukkan dinamika pertimbangan hukum hakim yang kompleks, yang sangat bergantung pada interpretasi individual dan norma-norma lokal.<sup>18</sup>

Telaah pustaka ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan fokus antara penelitian sebelumnya terhadap riset yang hendak dilaksanakan, terutama pada

<sup>17</sup> Permata, Desi & Ahdi, Hapizul, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigarsa Nomor: 2598/PDT.G/2018/PA.TGRS Tentang Syarat Fakultatif dan Kumulatif Izin Poligami Menurut Perspektif Teori Maslahah Mursalah: (Studi Kasus Pengadilan Agama Tigaraksa)*”. Jurnal Mahasiswa Hukum Islam, 1. (2023), 14-33.

<sup>18</sup> Mohfalatehan, & Akbar, Muh & Malarangan, Hilal., “Analisis Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Di Pengadilan Agama Toli-Toli”, *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*. 6, (2024), 48-66.

ranah rasionalitas hakim dan problematika permohonan izin poligami. Namun, perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif antar pengadilan agama dan analisis formulasi pertimbangan hukum secara holistik dalam kerangka sosial dan hukum Islam. Tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai aspek tersebut secara simultan dan mendalam, sehingga Studi ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru yang memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Keluarga Islam Dan Praktik Peradilan Agama Di Indonesia.

#### F. Kerangka Teoretik

Berbagai pendekatan teoretis yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini akan diuraikan guna membangun landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti:

##### 1. Teori Rasionalitas Hukum Gunther Teubner

Dalam praktik peradilan, Hakim tidak semata berperan sebagai pelaksana literal teks undang-undang, melainkan juga sebagai aktor interpretatif yang menafsirkan hukum sebagai sistem normatif yang senantiasa berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang melakukan penilaian hukum berdasarkan konteks sosial, nilai moral, dan keadilan substantif. Rasionalitas

hukum diposisikan sebagai salah satu dasar yang penting untuk mengkaji proses penalaran yuridis yang dilakukan oleh hakim. Rasionalitas ini bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap norma hukum tertulis, melainkan juga mencakup cara berpikir dan dasar argumentatif dalam mencapai putusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak.<sup>19</sup>

Untuk mengurai bentuk dan arah dalam menelaah konstruksi kerangka argumentasi hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam mengkaji dan menetapkan putusan atas perkara poligami, studi ini diarahkan untuk menggunakan teori rasionalitas hukum dari Gunther Teubner. Teori ini memberikan instrumen konseptual yang memadai dalam membedakan berbagai tipe pendekatan hukum yang digunakan dalam putusan, terutama dalam menghadapi konflik antara hukum positif dan realitas sosial.

#### a. Rasionalitas Formal

Rasionalitas formal merujuk pada kepatuhan terhadap sistem aturan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hakim yang menggunakan pendekatan ini biasanya memutus perkara secara mekanistik dengan merujuk secara ketat pada bunyi pasal dan struktur hukum formal. Nilai utama yang ditekankan dalam rasionalitas ini adalah kepastian hukum dan keteraturan sistem hukum. Dalam kerangka ini, hakim dianggap sebagai

---

<sup>19</sup> M. Guntur Hamzah. *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Yustisia, (2013) Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2013, hlm. 105–106.

“penegak hukum” yang perannya dibatasi oleh peraturan tertulis tanpa memperhatikan nilai-nilai eksternal.<sup>20</sup>

b. Rasionalitas Substantif

Berbeda dengan pendekatan formal, rasionalitas substantif mengutamakan nilai-nilai moral, tujuan sosial, dan keadilan substansial yang terkandung dalam penerapan hukum. Hakim yang menggunakan rasionalitas ini berupaya menjawab tuntutan etika, kepatutan, dan kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam perkara poligami, misalnya, hakim dengan pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan apakah permohonan sesuai syarat hukum, tetapi juga mempertanyakan apakah pelaksanaan poligami tersebut membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kesejahteraan istri pertama dan perkembangan anak-anak.

c. Rasionalitas Refleksif

Rasionalitas refleksif merupakan bentuk tertinggi dari cara berpikir hukum menurut Teubner. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya patuh pada norma dan nilai eksternal, tetapi juga mampu mengevaluasi dan merefleksikan dirinya sendiri secara kritis. Sistem hukum dalam pendekatan

---

<sup>20</sup> M. Guntur Hamzah. *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Yustisia, (2013) Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2013, hlm. 105–106.

ini bersifat terbuka dan mampu belajar dari interaksinya dengan kompleksitas sosial. Hakim dalam kategori ini diposisikan sebagai agen reflektif yang tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga turut membentuk arah perkembangan hukum ke depan.<sup>21</sup>

Dalam konteks pengujian permohonan izin poligami, ketiga bentuk rasionalitas ini sangat relevan untuk menganalisis keragaman pertimbangan hakim. Jika hakim semata-mata merujuk pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanpa mempertimbangkan situasi sosial, maka ia cenderung menggunakan rasionalitas formal. Namun, jika hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan gender, dan perlindungan anak, maka pendekatannya lebih ke arah substantif. Sementara itu, hakim yang mempertanyakan kembali struktur aturan yang ada, dan menawarkan tafsir yang lebih progresif, dapat dikategorikan menggunakan rasionalitas refleksif.

Ketiga pendekatan ini bukan untuk saling dipertentangkan, tetapi justru memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang dinamis. Dalam praktik peradilan agama, seperti perkara poligami, teori Teubner menjadi alat yang efektif untuk

---

<sup>21</sup> M. Guntur Hamzah. *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Yustisia, (2013) Vol. 2, No. 2, Mei–Agustus 2013, hlm. 105–106.

memetakan model berpikir yuridis seorang hakim, apakah konservatif, etis, atau reflektif.

**Tabel Nalar Berpikir Rasionalitas Hukum Hakim (Gunther Teubner)**

Tipe Rasionalitas	Ciri Utama	Sumber Acuan	Fokus Penalaran	Implikasi terhadap Putusan
<b>1. Rasionalitas Formal</b>	Kepatuhan terhadap teks hukum positif secara kaku	Undang-Undang, peraturan tertulis	Legalitas dan kepastian hukum	Putusan bersifat tekstual, minim pertimbangan sosial dan moral
<b>2. Rasionalitas Substantif</b>	Menggabungkan teks hukum dengan nilai-nilai sosial dan moral	Hukum positif + prinsip keadilan, maslahat, kemanusiaan	Keadilan substantif dan konteks sosial	Putusan lebih kontekstual dan sensitif terhadap dampak sosial
<b>3. Rasionalitas Refleksif</b>	Kritik terhadap teks hukum untuk mencapai nilai hukum yang lebih tinggi	Hukum, nilai sosial, kritik terhadap norma itu sendiri	Transformasi hukum demi keadilan sosial	Putusan progresif, bisa menyimpang dari bunyi normatif demi nilai kemanusiaan

## 2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, dalam mengaktualisasikan tujuan hukum, diperlukan penerapan prinsip prioritas di antara tiga nilai fundamental: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini kerap kali mengalami ketegangan dalam praktik, sehingga ketika terjadi konflik antara

satu dengan lainnya, maka diperlukan pengorbanan terhadap salah satu nilai demi keberlakuan nilai yang lebih dominan secara kontekstual.<sup>22</sup> Oleh karena itu, Gustav Radbruch mengusulkan penerapan asas prioritas nilai-nilai hukum secara berjenjang, dengan susunan hirarkis sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan fondasi utama yang merekatkan struktur kehidupan sosial yang beradab. Hukum hadir sebagai instrumen normatif yang mengarahkan setiap individu maupun penyelenggara negara untuk bertindak dalam koridor yang mendukung keteraturan sosial serta tercapainya tujuan kolektif masyarakat. Sebaliknya, hukum juga berfungsi sebagai batas yang mencegah tindakan destruktif yang berpotensi merusak keseimbangan keadilan. Apabila norma hukum dilanggar, maka integritas tatanan sosial akan terganggu karena nilai keadilan telah dicederai. Dalam rangka memulihkan stabilitas kehidupan bersama, penegakan keadilan menjadi suatu keniscayaan. Setiap bentuk pelanggaran harus direspon melalui pemberian sanksi yang sepadan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

b. Kemanfaatan Hukum

---

<sup>22</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta,Raja Grafindo, 2012), hlm. 123

Teori utilitarianisme merupakan pendekatan filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum idealnya dirancang untuk menjamin kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Hukum dalam perspektif ini berfungsi tidak hanya sebagai pelindung bagi individu yang taat hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberi efek jera bagi pelanggar norma, melalui mekanisme ganjaran dan sanksi yang menimbulkan perasaan senang (*pleasure*) bagi yang taat, serta penderitaan (*pain*) bagi yang melanggar.<sup>23</sup> Sebuah norma hukum hanya dapat dinilai bernilai baik apabila penerapannya menghasilkan konsekuensi yang bersifat konstruktif, yakni memaksimalkan kebahagiaan kolektif dan meminimalkan penderitaan. Sebaliknya, suatu ketentuan dianggap buruk apabila dampak yang ditimbulkannya justru menciptakan ketidakadilan, kerugian sosial, dan memperburuk kondisi penderitaan masyarakat secara luas.

Esensi utama dari teori ini terletak pada orientasinya terhadap tujuan serta evaluasi hukum. Hukum dipandang ideal apabila bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi mayoritas warga negara, atau bahkan bagi seluruh elemen masyarakat. Penilaian terhadap keberlakuan hukum dilakukan melalui analisis terhadap dampak nyata yang ditimbulkan dalam proses penerapannya. Berdasarkan pendekatan ini,

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 137-138.

substansi hukum seyogianya berisi ketentuan-ketentuan yang mengarahkan pada terbentuknya tata kelola negara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.<sup>24</sup>

### c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum memberikan landasan yang stabil bagi individu untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sebaliknya, ketiadaan kepastian hukum mengakibatkan absennya pedoman yang jelas dalam berperilaku, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar fundamental dalam teori tujuan hukum. Dalam konteks kehidupan sosial, kepastian ini berperan penting untuk menciptakan keteraturan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, kepastian hukum menjadi unsur yang tak terpisahkan dari terjaminnya ketertiban dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan prinsip normatif yang mencakup baik aturan tertulis maupun putusan hakim. Prinsip ini menuntut adanya pelaksanaan kehidupan hukum yang bersifat transparan, tertata, konsisten, dan dijalankan secara konsekuensi. Kepastian hukum menghindari dominasi faktor-faktor subjektif dalam praktik hukum, sehingga memberikan jaminan stabilitas dan prediktabilitas dalam interaksi sosial dan kelembagaan.

---

<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung Remaja Rosdakarya), 1993, hlm. 79-80

Dalam konteks penelitian ini, nilai keadilan memegang peranan sentral dalam proses penilaian yuridis yang dilakukan oleh hakim terhadap permohonan izin poligami. Permohonan tersebut tidak hanya menyangkut hak hukum formal pemohon, melainkan juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap martabat istri sah, kepentingan anak-anak, dan aspek kelayakan moral dari tindakan suami yang mengajukan poligami. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada pendekatan formalisme hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam memutus perkara.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang hanya mengikuti teks positif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sejati berpotensi melahirkan ketidakadilan. Dalam konteks poligami, apabila putusan hanya berlandaskan pada syarat yuridis mengacu pada regulasi dalam Pasal 4 dan 5 yang mengatur tentang praktik poligami, tanpa mempertimbangkan kerentanan istri sah atau anak yang belum lahir, maka putusan tersebut dikhawatirkan akan mencederai rasa keadilan publik. Radbruch menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, keadilan substantif harus diutamakan, bahkan jika itu berarti mengoreksi penerapan hukum positif yang terlalu kaku.

---

<sup>25</sup> Ady Irawan, "Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Pendidikan Ips* 9, no. 1 (2019): 1–7

Selanjutnya, aspek kepastian hukum juga menjadi dimensi penting yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan putusan. Kepastian hukum berfungsi memberikan arah yang jelas bagi para pihak dan menjaga prediktabilitas sistem peradilan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun hakim di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari mengacu pada sumber hukum yang serupa, yakni UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam namun terdapat disparitas dalam cara masing-masing hakim menafsirkan dan menerapkannya. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakpastian hukum yang bersumber dari perbedaan dalam konstruksi rasionalitas hukum hakim. Oleh karena itu, penting untuk membangun rasionalitas hukum yang tidak hanya individualistik, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan konsistensi sistem hukum nasional.<sup>26</sup>

Dari perspektif kemanfaatan, nilai ini menghendaki agar setiap putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Dalam kasus poligami, hakim diharapkan mampu menilai apakah pengabulan permohonan akan membawa maslahat bagi semua pihak atau justru menimbulkan mudarat, seperti ketidakstabilan rumah tangga, trauma psikologis pada istri, atau beban ekonomi tambahan. Penelitian ini menyoroti bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan moral turut memengaruhi pola pikir hakim dalam mempertimbangkan manfaat atau kerugian dari suatu putusan. Ini

---

<sup>26</sup> Rafiqi Rafiqi and Arie Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57

menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, dan bahwa penalaran hukum yang digunakan oleh hakim harus mampu merespons realitas kehidupan yang kompleks.

Dengan demikian, ketiga nilai yang diajukan oleh Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan secara holistik dalam proses pengambilan keputusan hakim. Dalam kerangka inilah, rasionalitas hukum hakim memainkan peran penting dalam menjembatani teks hukum dengan realitas sosial. Hakim tidak semata-mata menjalankan fungsi sebagai pelaksana normatif dari undang-undang, melainkan juga berperan sebagai subjek aktif yang menafsirkan dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang.

**Tabel. Nalar Berpikir Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Nilai Tujuan Hukum	Makna Filosofis	Indikator Praktis dalam Putusan	Dampak terhadap Penilaian Hukum
<b>1. Keadilan (Gerechtigkeit)</b>	Kesesuaian antara hukum dengan moral, hati nurani, dan hak manusia	Hakim memperhatikan keseimbangan antara kepentingan suami, istri, dan anak; menghindari ketimpangan relasi gender	Putusan dianggap adil secara etis, meskipun tidak selalu sesuai teks hukum

<b>2. Kemanfaatan</b> <i>(Zweckmäßigkeit)</i>	Hukum harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat	Hakim mempertimbangkan dampak sosial putusan: masa depan anak, keutuhan keluarga, dan stabilitas sosial	Putusan bersifat pragmatis; memilih solusi yang paling berguna secara sosial
<b>3. Kepastian Hukum</b> <i>(Rechtssicherheit)</i>	Hukum harus diterapkan secara konsisten, tidak berubah-ubah	Hakim berpegang pada norma tertulis (UU No. 1/1974, KHI), tanpa interpretasi bebas	Putusan dianggap dapat diprediksi dan menjamin ketertiban hukum

### 3. Integrasi Teori Teubner dan Radbruch dalam Analisis Putusan


Integrasi antara teori rasionalitas hukum Gunther Teubner dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami praktik putusan hakim, khususnya dalam perkara izin poligami. Teori Teubner memungkinkan peneliti untuk memetakan pola pikir yuridis hakim melalui klasifikasi rasionalitas formal, substantif, dan refleksif. Setiap kategori menggambarkan orientasi dan logika pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim untuk merekonstruksi makna norma berdasarkan fakta empiris dan realitas sosial yang relevan dengan perkara. Dalam konteks ini, hakim yang cenderung berpegang pada struktur norma secara tekstual diklasifikasikan sebagai pengguna rasionalitas formal, sedangkan hakim yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kondisi

sosial menunjukkan kecenderungan pada rasionalitas substantif atau bahkan refleksif.

Dengan demikian, integrasi kedua teori ini menghadirkan pendekatan dua dimensi: dimensi proses rasionalisasi hukum (Teubner) dan dimensi evaluasi nilai substansi hukum (Radbruch). Ketika putusan hakim dikaji melalui dua perspektif ini, analisis tidak hanya berfokus pada “bagaimana” suatu keputusan dihasilkan, tetapi juga pada “sejauh mana” keputusan tersebut mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Misalnya, seorang hakim yang menolak permohonan poligami dengan alasan perlindungan terhadap istri sah dan anak-anak, tidak hanya menunjukkan kecenderungan rasionalitas substantif atau refleksif (Teubner), tetapi juga telah memprioritaskan nilai keadilan dan kemanfaatan (Radbruch).

Integrasi ini juga berfungsi untuk menjelaskan disparitas putusan antar pengadilan dalam perkara yang serupa. Dalam beberapa putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, perbedaan pertimbangan hukum antara satu hakim dengan yang lain dapat dijelaskan melalui pendekatan rasionalitas hukum mereka, sekaligus dinilai secara normatif berdasarkan teori Radbruch. Dengan kata lain, integrasi dua teori ini menjadi alat diagnostik sekaligus evaluatif terhadap kualitas putusan pengadilan dalam perkara izin poligami.

**Tabel 3. Kerangka Konseptual Formulasi Rasionalitas Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Poligami**



#### G. Metode Penelitian

Guna menyusun kajian ini secara sistematis, penulis mengadopsi metode penelitian berikut sebagai landasan analisis:

##### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi fokus studi, guna memperoleh data empiris yang bersifat kontekstual dan relevan dengan permasalahan yang dianalisis. Oleh karena pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap kasus-kasus konkret, maka penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian studi kasus

(*case study*).<sup>27</sup> Penyusun melakukan penelitian dan pengamatan di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari terkait pengabulan hakim terhadap permohonan izin poligami.

## 2. Sifat Penelitian

Karakter penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena hukum tertentu, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai landasan interpretatif. Sehingga hasil wawancara yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan teori rasionalitas hukum oleh Gunther Teubner dan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum tertulis, tetapi juga menggali realitas hukum sebagaimana berlangsung di masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji pelaksanaan praktik hukum secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi persoalan faktual, yang selanjutnya dianalisis dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

teori-teori hukum yang relevan dengan menautkan permasalahan yang diteliti pada kerangka normatif seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar pijakan analisis hukum.<sup>28</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*), yang dimaksudkan untuk menganalisis secara mendalam kasus-kasus konkret yang relevan dengan fokus permasalahan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan perkara izin poligami yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menjamin keakuratan dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan sejumlah metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan karakteristik objek kajian:

##### a. Dokumentasi,

Peneliti menghimpun data dalam bentuk salinan resmi putusan perkara izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai sumber utama dalam analisis yuridis.

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,2002), hlm. 15

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

b. Wawancara,

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui penyampaian sejumlah pertanyaan terstruktur kepada salah satu hakim Pengadilan Agama, dengan fokus pada penggalian argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang diterapkan sebagai dasar pertimbangan yuridis dalam proses penyelesaian perkara permohonan izin poligami di lingkungan Peradilan Agama Mungkid dan Wonosari.

5. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelaborasi sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumen putusan dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah yang relevan.:

- a. Data Primer, berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada putusan: 544, 1438, 1469
- b. Data Primer, berupa putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada putusan: 780, 1291
- c. Data sekunder dalam penelitian ini berperan sebagai pelengkap yang memperkuat hasil temuan dari data primer. Jenis data ini mencakup regulasi perundang-undangan yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer,

serta referensi ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan berbagai karya akademik lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

## 6. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai setelah seluruh data empiris berhasil dihimpun secara sistematis. Data tersebut kemudian diolah dan diinterpretasikan secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang bermakna serta bernilai secara ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini mencakup tahap identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap data yang bersumber dari dokumen putusan, wawancara, maupun referensi lain yang relevan. Setelah dilakukan penelaahan menyeluruh, data tersebut disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan teori tujuan hukum serta asas prioritas nilai hukum, hingga akhirnya dirumuskan kesimpulan yang mencerminkan hasil kajian secara komprehensif.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan tesis ini dan mendapatkan penelitian yang sistematis, diuraikan dalam lima bab, yaitu :

*Bab pertama*, Bab ini merupakan bagian pendahuluan dari tesis yang memuat fondasi awal penyusunan penelitian. Di dalamnya tercantum latar

belakang masalah yang menjelaskan urgensi serta alasan pemilihan topik penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Selanjutnya, disajikan pula telaah pustaka yang merangkum berbagai penelitian terdahulu terkait isu poligami dari beragam perspektif, serta menguraikan posisi orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan studi yang telah ada. Bab ini juga memuat kerangka teoretik yang digunakan sebagai alat analisis dalam menelaah permasalahan hukum, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan ilmiah yang digunakan, dan sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

*Bab kedua*, bab ini dikelompokkan menjadi dua sub pembahasan, dengan rincian membahas gambaran umum mengenai praktik poligami mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengertian, syarat dan alasan poligami disertai pandangan/tafsiran ulama terkait aturan poligami. Sub kedua mengkaji ketentuan poligami yang meliputi alasan dan syarat poligami dalam peraturan perundang-undangan dengan melihat aturan UU No.1/1974 (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam, dalam bab ini juga diperkenalkan dan ditekankan konsep rasionalitas hukum hakim sebagai kerangka interpretatif yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

*Bab ketiga*, Pembahasan dalam bab tiga mengulas secara komprehensif mengenai praktik respons yudisial hakim terhadap

permohonan izin poligami, baik dalam bentuk persetujuan maupun penolakan, yang ditelaah melalui dua yurisdiksi berbeda, yaitu Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari. Bab ini disusun ke dalam tiga subbagian pokok yang memiliki keterkaitan logis satu sama lain, membentuk alur pembahasan yang sistematis dan terpadu Sub-bab pertama membahas mengenai putusan hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami, yang mencakup uraian mengenai isi putusan, penjabaran mengenai implementasi di lapangan, serta dinamika atas Dasar argumentasi yuridis yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menentukan dasar dan alasan dikabulkannya permohonan tersebut. Sub-bab kedua memuat pembahasan terkait putusan hakim yang menolak permohonan izin poligami, dengan fokus pada penjelasan isi putusan serta kajian mendalam atas alasan-alasan yuridis dan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi penolakan pada putusan. Selanjutnya, mengkaji melalui empat aspek penting, yakni aspek formal, aspek hukum materill, aspek penjatuhan putusan , dan aspek penalaran hukum.

*Bab keempat*, Bab ini mengkaji pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara izin poligami melalui pendekatan teori rasionalitas hukum Gunther Teubner dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Fokus utama dalam bab ini adalah mengevaluasi bentuk rasionalitas yang digunakan oleh hakim apakah bersifat formal, substantif, atau refleksif serta

sejauh mana pertimbangan tersebut merefleksikan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai pilar utama dalam struktur norma yang adil dan fungsional. Melalui analisis terhadap lima putusan dari dua pengadilan agama, bab ini bertujuan mengidentifikasi pola penalaran hukum yang mendasari disparitas putusan dalam perkara sejenis, sekaligus menilai orientasi nilai yang menjadi landasan filosofis para hakim dalam mengambil keputusan.

*Bab kelima*, sebagai bab penutup yang merupakan esensi dari jawaban pokok permasalahan penelitian di bagian bab terakhir. Di dalamnya berisi mengenai Bagian ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan, yang secara langsung merespons rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian. Selain itu, penulis juga menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum dan praktik peradilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk rasionalitas hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan Wonosari bervariasi, mulai dari rasionalitas formal yang menekankan pemenuhan syarat normatif secara ketat, hingga rasionalitas substantif yang membuka ruang pertimbangan sosial, moral, dan perlindungan terhadap pihak rentan seperti anak. Dalam beberapa putusan, pendekatan formalis mendominasi dan menjadi dasar utama penolakan, sementara dalam putusan lainnya, pendekatan substantif menjadi landasan dikabulkannya permohonan demi keadilan dan kemanusiaan.
2. Nilai-nilai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tercermin secara berbeda dalam masing-masing putusan. Kepastian hukum tampak dominan pada putusan yang berlandaskan rasionalitas formal, sedangkan keadilan dan kemanfaatan lebih menonjol dalam putusan yang memperhatikan konteks

sosial, seperti kehamilan calon istri dan kebutuhan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak selalu berjalan seiring dalam praktik, melainkan saling bersaing tergantung pada cara pandang hakim.

3. Adapun disparitas putusan dalam perkara dengan fakta yang relatif serupa disebabkan oleh tiga faktor utama: perbedaan logika yuridis atau pendekatan rasionalitas yang dianut masing-masing hakim; variasi dalam menafsirkan syarat formil dan materiil; serta perbedaan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum ke dalam penalaran putusan. Meskipun norma yang digunakan sama, hasil akhir bisa berbeda karena hakim memiliki otonomi dalam menyeimbangkan teks hukum dengan nilai keadilan dan konteks sosial yang mereka hadapi.

## B. Saran

1. Hakim diharapkan dapat lebih menyeimbangkan implementasi prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional dalam memeriksa perkara izin poligami. Selain itu, dalam menalar dan menafsirkan norma hukum, hakim sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan formalistik, tetapi juga mengembangkan penalaran substantif dan refleksif, sebagaimana dikemukakan oleh Gunther Teubner. Hal ini penting agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi secara sosial. Hakim juga perlu lebih sensitif terhadap kedudukan istri sah sebagai pihak

yang rentan dalam perkara poligami. Hak-haknya perlu dipertimbangkan secara eksplisit dalam amar dan pertimbangan hukum, agar putusan tidak memunculkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

2. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Mahkamah Agung) perlu adanya peninjauan ulang dan penguatan terhadap regulasi mengenai izin poligami, agar standar hukum materiil dan formil dapat lebih eksplisit memuat unsur keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum semata. Pembaruan norma ini penting untuk mengurangi disparitas putusan dan mendorong konsistensi dalam penerapan hukum di berbagai wilayah yurisdiksi.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Kajian terhadap praktik yudisial dalam perkara poligami perlu terus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner, tidak hanya berbasis doktrin hukum, tetapi juga analisis sosiologis dan gender. Hal ini penting untuk menilai secara lebih adil bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap pihak-pihak yang terdampak secara langsung, terutama perempuan dan anak. Teori rasionalitas hukum Gunther Teubner dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch terbukti mampu membantu membaca struktur pertimbangan hakim secara lebih dalam. Oleh karena itu, pendekatan teoretis semacam ini perlu terus dikembangkan dalam studi-studi hukum keluarga Islam di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### **Al-Qur'an**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI..

### **Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: November 2018),

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015.

Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung : Pustaka Setia, 2011),

Sayidah, Nur, *Metode Penelitian (Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian)*, Edisi I Cet. I; Sidoarjo: Sifatama Jawara, 2018.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Supriyadi, Dedi, *Fiqih Munakahat. Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014.  
 Yasin, Achmad, Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Jurnal**

Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is, Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas , *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, September 2021.

Budiman, Tinjauan *Maqasid ‘Al-Syari‘Ah* pada pasal 56 dan 37 kompilasi hukum islam tentang izin poligami, *Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 Januari –Juni 2018

Efendi, Zulfan , Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, *Perada*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018

Elsa, Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Jom Fakultas Hukum*, Volume V Nomor 1, April 2018

Idrus dan Shifriyan Fuadi, Poligami Dalam Kajian Sad Dzari’ah, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04 No. 01, 2020.

Khoiriyah, Rike Luluk, Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tangapan Kaum Orientalis, *Jurnal Living Hadits*, Vol.3 Nomor 1, (Yogyakarta: 2018)

Mahfudin, Agus dan Galuh Retno Setyo Wardani, Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 Studi Pemikiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.

Mahridha, Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Jurisprudensi Iain Langsa*, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017.

Makrum, Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Maghza*, Vol. 01 No. 02, Juli-Desember 2016.

Masri, Esther, Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019.

Oktiana, Firda dan Hidayatur Rohmah, Memanfaatkan Poligami di Era milenial, Kajian Tafsir Al-Misbah, *Ibnu Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, (Salatiga: 2018).

Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* Vol. 1.No.2 Tahun 2014

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk , jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yasin, Dikson T., Komunikasi Efektif Sebagai Key Word Terwujudnya Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango, *Jurnal Al-Himayah*, Volume 4 Nomor 1 Oktober 2020.

Ady Irawan. "Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Pendidikan Ips* 9, no. 1 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.

Asdin, Apriana. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 50–78.

Azkiyah, Ashfa. "Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 391–406.

D, Ahmad Hasanuddin, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman. "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Qawwam* 12, no. 2 (2018): 188–201.

Fadhli, Ashabul, and Fathur Rahmi. "Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 215–29.

Fanani, Ahmad Zaenal. "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum : Telaah Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum*, 2014, 4.

Faqihuddin Abdul Kodir. "Sunnah Monogami: Mengkaji Al-Qur'an Dan Hadis." Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2017, 101.

- Harun, N. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Pa Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 2023, 140–52.
- Hasbi, Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 101–16.
- Hayatuddin, Ah Kholis, Desti Widiani, and Betty Eliya Rohmah. "Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI)." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 195–222.
- Herawati, Milda Kurnia, and Tajul Arifin. "Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 59–74.
- Konoras, Abdurrahman. "Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018): 31–39.
- Lubis, A H, and M Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah ...* 1, no. 12 (2023): 356–60.
- Lubis, Nanang Ardiansyah, and Ramadhan Syahmedi. "Prosedur Hukum Dan Pertimbangan Etis Dalam Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2024): 1209–21.
- Mahatta, Afdhalia, and Muhammad Irfan AD. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).
- Makrum, Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Quran." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2016): 35–50.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, and Hendriana. "Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer." *Jurnal At-Tahdzib* 11, no. 2 (2023): 36–43.
- Nazah, Farida Nurun. "Pergeseran Paradigma Poligami Rasulullah Saw Pada Era

- Kekinian.” *Lex Jurnalica* 19, no. 2 (2022): 200–211.
- Puspytasari, H H, A Maulana, and F Agustina. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24.
- Rafiqi, Rafiqi, and Arie Kartika. “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57.
- Ramadhan, Suci. “Konstruksi Paradigma Hakim Dalam Memutus Perkara Perkawinan Islam Berbasis Hukum Progresif,” 2021.
- Ramadhanti, Fanny Putri, and Isti'anah Zainah Asikin. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami.” *Media of Law and Respationo*, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 101–7.
- Rismawati, Shinta Dewi. “Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia.” *Muwazah* 9, no. 2 (2018): 125–37
- Setiawan, Adam. “Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 81–97.
- Sihombing, Eka N.A.M, and Cynthia Hadita. “KONSTITUSIONALITAS POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021).
- Surjanti. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–23.
- Ummah, Citra Rahmatul, Siti Ramlah Usman, and Husni Kusuma Dinata. “Analisis Proses Penetapan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Larantuka , Kabupaten Flores Timur,” no. 4 (2024).
- Wibawa, Iskandar. “IMPLEMENTASI ASAS KEPESTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASAR CITA HUKUM BANGSA INDONESIA (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3221>.

### Lain-lain

Haris, Rifaldi, Skripsi: “*Zina Sebagai Alasan Poligami: Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Mahfudhi, Heri, Lc., Tesis: ”*Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul,*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

